



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2021**

**KECAMATAN
PANCA RIJANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat penyelesaian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2021 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Panca Rijang, Januari 2022
CAMAT PANCA RIJANG,

RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19790405 199810 1 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Landasan Hukum	2
D. Gambaran Umum Organisasi	3
E. Isu Strategis	4
F. Struktur Organisasi Kecamatan Panca Rijang	7
G. Komposisi SDM Organisasi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
C. Indikator Kinerja Utama	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
B. Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	33
LAMPIRAN - LAMPIRAN	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi.

Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Panca Rijang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas wilayah sekitar ± 34.02 Km². Kecamatan Panca Rijang membawahi 4 Kelurahan dan 4 desa yang secara geografis terletak di bagian utara ibukota Kabupaten Sidenreng Rappang dengan jarak tempuh 10 Km. Penduduk Kecamatan Panca Rijang, memiliki sisi hubungan sosial kemasyarakatan yang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kecamatan, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umum;
- b. Menyelenggarakan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi :
 1. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 2. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

3. Mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
4. Mengordinasikan Pemeliharaan Prasaranan dan sarana pelayanan umum;
5. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Fungsi Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Pembinaan, Pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan;
- e. Pengawasan, pembantuan, dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

E. ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum

didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya.

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Panca Rijang dalam lima tahun mendatang (2019-2023)

Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhentikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (Lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Rijang kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panca Rijang dalam memajukan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya sumber daya dan keterampilan pegawai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Panca Rijang sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perlu adanya pelatihan dalam mengoperasikan Komputer.
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat kantor kecamatan Panca Rijang sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain.
3. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa, pengelola data kependudukan dan pertanahan
4. Kurangnya Pemahaman terkait penyelesaian sengketa terkait pertanahan
5. Kurangnya sarana dan prasarana kamtibmas di wilayah Kecamatan Panca Rijang
6. Tidak adanya sarana dan prasarana untuk petugas Keamanan
7. Masih kurangnya tanggung jawab dan kesadaran aparaturnya untuk memahami dan melaksanakan tupoksinya.

2. Analisis ancaman atau tantangan (*Strategic Issued*)

Perencanaan strategi instansi Pemerintah memerlukan intgrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi, nasional dan global. Untuk hal tersebut dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif

untuk memperoleh hasil yang optimal, analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun external merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Panca Rijang di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yakni :

1. Kekuatan (*Strengths*)
 - a. Sumber Daya Alam yang memadai
 - b. Tercipta hubungan antara pemerintah dengan Tokoh Masyarakat
 - c. Terciptanya Harmonisasi dan kerjasama yang baik
 - d. Luas Lahan Pertanian, memungkinkan swasembada pangan
 - e. Potensi berkembangnya Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM)
2. Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.
 - b. Pelayanan masih belum prima
 - c. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan
 - d. Belum memadainya sarana dan prasarana kantor
 - e. Sarana Irigasi yang tidak memadai
 - f. Lahan Pertanian yang masih ada Sawah Tadah Hujan
3. Peluang (*Opportunities*)
 - a. Banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Panca Rijang baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam
 - b. Terbentuknya organisasi masyarakat dan keagamaan
 - c. Berkembangannya sarana perekonomian
 - d. Kondisi masyarakat yang Heterogen
 - e. Tersedianya lahan pemukiman dan perdagangan
 - f. Potensi Pariwisata Alam
 - g. Kondisi Geografis Kecamatan Panca Rijang yang datar dan jarak tempuh antar desa yang dapat dijangkau dengan mudah
 - h. Meningkatnya kesadaran untuk membangun kerjasama yang sinergis antara desa dengan komponen masyarakat serta *steakholder* lainnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada.

4. Tantangan (*Threats*)

- a. Tantangan dalam pembangunan daerah Kecamatan Panca Rijang secara internal adalah kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya
- b. Kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga memicu pengangguran aktif
- c. Globalisasi komunikasi dan mudahnya akses informasi mulai menggeser nilai-nilai moral, agama dan sosial masyarakat
- d. Kurangnya sosialisasi terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan seks bebas sehingga memicu pergaulan bebas
- e.

F. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PANCA RIJANG

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kecamatan Panca Rijang sebanyak 41 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 19 orang dan perempuan sebanyak 22 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Bab I Pasal 1 Point 1 menyebutkan bahwa Kecamatan atau dengan sebutan lain adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), BP3K dan PPK. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten, digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAH KECAMATAN PANCA RIJANG

CAMAT
RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP,M.Si
 NIP. 19790405 199810 1 001

SEKCAM
HJ. GUMIATI LAOSI,S.Pd,M.Adm.Pemb
 NIP. 19730126 200212 2 002

JABATAN FUNGSIONAL	
1. BPP	: H. ABD. KHALIK TOAHA, S.Pi
2. PPK	: MARYAM,SP
3. UPT BKPD	: NOERSANY,SE
4. UPT KBPP	: Dra. HJ. MASJUNI
5. KA.PKM	: H. ZAINAL ABIDIN,SKM.,M.Si
6. UPT PSDA	: HASBI,SP

KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN
A.MASRURAH, S.Sos
 NIP. 19690718 200212 2 005

KASUBAG KEPEGAWAAN
NIRWANA, SP
 NIP. 19680701 200801 2 011

NASRULAH, S. Sos
SYAHRUDDIN, SE
A.HASTUTI
ANDI SURYANI,S.AP
A.INDAH PURNAMA SARI,S.IP

RUMIATI ALWY,SP
NURHIDAYAH,S.Hut
ANDI ANGGUNG MUHHSIN,S.AP

KASI PEMERINTAHAN
AMRULLAH, B.Sc
 NIP. 19621231 198604 1 011

KASI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM & PERL. MASYARAKAT
RAHMA,S.Pd
 NIP.19751002 199703 2 003

KASI PEMBANGUNAN
SUHARTO,S.Pdi
 NIP. 19790716 200502 1 004

KASI PEMBD MASYARAKAT
ANDI UNGA T,S.Sos
 NIP. 19670618 200212 2 003

KASI PELAYANAN UMUM
H. NASRUL.L, S.Sos
 NIP. 19741204 200502 1 003

ARIFUDDIN,S.Sos
A.RAFIQAH,S.Pi
KASMIATI,S.IP

SYARIFUDDIN
CITRA,S.Sos
DARMA,S.Sos

A.SIDDIQ,BA
SURIATI,S.IP
NAOFAL MATHAR,S.IP

IIN PASRIANI,S.Sos
A.IHSAN UTAMA YAMIN,S.IP
SF.DARLIYEN BP.S.Sos

A.MUNIRAH
MUH.ILYAS,SE
NURLINA AZIS,S.AP
SANTI,S.Sos
ANGGUN AGUSTINA,S.AP

KELURAHAN/DESA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016, tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang maka susunan organisasi Kantor Kecamatan Panca Rijang terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Seksi Pemerintahan
3. Seksi Pembangunan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional

G. KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Dalam masa reformasi ini, Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki ruang lingkup yang luas, sehingga perbaikan di segala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal yang diinginkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Begitu pula dengan proyeksi ke depan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Kecamatan Panca Rijang adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki komposisi Sumber Daya Manusia sebagai berikut

Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin

Kantor Kecamatan Panca Rijang memiliki SDM yang terbatas dibandingkan dengan SKPD yang lain. Ditinjau dari Komposisi SDM

berdasarkan Jenis Kelamin, Kantor Kecamatan Panca Rijang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) orang Laki-laki dan 22 (Dua Puluh) Orang Perempuan sebagaimana digambarkan sebagai berikut


Komposisi SDM Berdasarkan Gender
Kantor kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021



Berdasarkan pengamatan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Kantor Kecamatan Panca Rijang sangat terbatas dalam jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian dalam melaksanakan tugas yang semakin hari semakin bertambah dengan personil yang sangat terbatas, Kantor Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh tenaga Honorer dan Tenaga Sukarela.

Adapun dalam melaksanakan tugas-tugas PNS dilingkup pemerintah Kecamatan Panca Rijang dibantu oleh 27 orang tenaga Non PNS. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Komposisi PNS dan Non PNS
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021



Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan


Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan menunjukkan bahwa Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Panca Rijang dapat dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan. Namun demikian kemampuan operasional/teknis akan tetap dikembangkan baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal/kursus guna lebih meningkatkan kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya pada pemerintah Kecamatan Panca Rijang. Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Komposisi PNS menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Laki	Perempuan
1.	S2	3	1	2
2.	S1	29	15	14
3.	D3	5	2	3
4.	SLTA	4	2	2
JUMLAH		41	20	21

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan komposisi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan sebagai berikut :

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021



Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Jenjang Eselon di lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Rijang sebanyak 41 orang pemangku eselon yang terbagi dalam eselon III dan IV. Adapun PNS menurut jenjang eselon dijelaskan dalam tabel di bawah ini :

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021

NO.	NAMA	JK	JABATAN	ESELON
1.	RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP, M.Si	L	Camat	III/a.
2.	Hj. GUMIATI LAOSI, S.Pd.M.Adm.Pemb	P	Sekcam	III/b.
3.	HJ. PAHIMA, SE	P	Kasi Pemerintahan	III/d.
4.	RAHMAH, S.Pd.	P	Kasi Terantibum	III/d.
5.	ANDI UNGA T, S.Sos	P	Kasi Kesra	III/d.
6.	SUHARTO, S.Pdi.	L	Kasi Pembangunan	III/d.
7.	NASRUL L., S.Sos.	L	Kasi Pelayanan Umum	III/d.
8.	ANDI MASRURAH, S.Sos.	P	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	III/d.
9.	HJ. NIRWANA, S.P.	P	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	III/d.
10.	Hj. MUSLIHAT, S.E., M.AP	P	Lurah Rappang	III/d.
11.	Dra. Hj. NURJANNAH	P	Seklur Rappang	III/d.
12.	TRI MURTI SUCIATI, S.Sos	P	Kasi Trantibum & Linmas Rappang	III/c.
13.	MUHAMMAD HARUN, ST	L	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Rappang	III/c.
14.	RUSMIN MALIK, SE	L	Kasi Pemerintahan Rappang	III/c.
15.	H. MAWARDI, S.Pd	L	Lurah Lalebata	III/d.
16.	JUMIATI,SE	P	Seklur Lalebata	III/b.
17.	ANDI RUKMIATI	P	Kasi Pemerintahan	II/d.
18.	BURHAN,S.Sos	L	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Lalebata	III/d.
19.	YUSMIDAR, SE	P	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum	III/d.
20.	Hj. HASMIATI KADIR, S.Sos	P	Kasi Trantibum & Linmas Lalebata	III/d.
21.	ANDI MUHSIN, S.Sos	L	Lurah Macorawalie	III/d.
22.	Hj. YUSMIATI,S.Pt	P	Seklur Macorawalie	III/c.
23.	FIRMAN, S.Sos	L	Kasi Pemerintahan	III/d.

			Macorawalie	
24.	HARLINA, S.Sos	P	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Macorawalie	III/d.
25.	Hj.DAHLIAH.S.Sos	P	Kasi Trantibum & Linmas Macorawalie	III/b.
26.	H. ZAINAL, S.Pd	L	Lurah Kadidi	IV/a.
27.	FIRDAUS BAKRY, S.IP	L	Sekur Kadidi	III/b.
28.	SAFRUDDIN, S.Sos	L	Kasi Pemerintahan Kadidi	III/b.
29.	SUDARMAN PATIROI, S.Sos	L	Kasi Trantibum & Linmas Kadidi	III/b.
30.	NUR ILMI, SE	P	Kasi Pembangunan & Pemberdayaan Masyarakat Kadidi	III/c.


Sedangkan komposisi Aparatur Sipil Negara (PNS) yang non Eselon dijelaskan pada tabel berikut ini :

Komposisi PNS Non Eselon
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021

NO.	NAMA	JK	JABATAN
1.	ARIFUDDIN, S.Sos	L	Analisis Berkas Sengketa
2.	ANDI SIDDIQ, BA	L	Analisis Pengembangan Wilayah
3.	ANDI HASTUTI	P	Penyuluh Pemberdayaan Desa/Kelurahan
4.	SURIATI.S.IP	P	Pranata Barang dan Jasa
5.	NASRULLAH.S.Sos	L	Bendahara Pengeluaran
6.	SARIFUDDIN S.	L	Pengelola Gaji
7.	ANDI MUNIRAH	P	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
8.	EMI AMBOTANG	P	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
9.	NILAM SARI, A.Md	P	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban
10.	SUKRI	L	Pengelola Rencana Pemerintahan Umum
11.	SYAHRUDDIN	L	Analisis Sumber Daya Manusia

Berikut digambarkan Komposisi PNS menurut Jenjang Eselon dan Non Eselon sesuai dengan jenis kelamin sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Jenjang Eselon dan Non Eselon



Komposisi PNS Menurut Golongan


Komposisi PNS Lingkup Pemerintah Kecamatan Panca Rijang menurut golongan Tahun 2021. PNS di Kecamatan Panca Rijang sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) Orang. Dimana golongan IV sebanyak 3 (Tiga) orang, Golongan III sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) Orang dan Golongan II sebanyak 6 (Enam) Orang. PNS Kecamatan Panca Rijang Menurut masing-masing golongan dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Komposisi PNS Menurut Golongan Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2021

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	2	1	3
2.	Golongan III	15	17	32
3.	Golongan II	2	4	6

Berdasarkan tabel di atas, dapat komposisi PNS Kantor Kecamatan Panca Rijang per golongan menurut jenis kelamin digambarkan sebagai berikut :

Komposisi Jenis Kelamin menurut Golongan Kantor Kecamatan Panca Rijang Tahun 2021



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut ;

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang daerah agribisnis yang maju”, dengan masyarakat yang religius, aman, adil dan sejahtera.

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD Kecamatan Panca Rijang sebagai berikut:

Penjabaran Misi Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik	Kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah yang masih rendah dalam	Sistem pelaksanaan tatakelola birokrasi Pemda Sidrap tertatah dengan	Tidak sinkronnya data di tingkat Desa / Kelurahan terhadap masalah yang berkaitan

	melalui penerapan good governance dan electronic governance	pelayanan publik	baik	dengan Sosial kemasyarakatan
--	---	------------------	------	------------------------------

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Panca Rijang :

a. Tujuan

Untuk mencapai misi yang telah ditetapkan maka Kantor Camat Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Panca Rijang
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan

b. Sasaran

Dalam rangka untuk mencapai tujuan seperti tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran strategis yang akan ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Panca Rijang
2. Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam kegiatan pembangunan

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Panca Rijang tahun 2022 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Kecamatan Panca Rijang	Indeks Kepuasan Masyarakat	78%
2.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat Desa dalam mengakses pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan	75%

Sumber data: Renstra Kecamatan Panca Rijang Tahun 2018-2023

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas diwujudkan dalam 2 program 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **4.956.598.000,-**

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi serta mandat (*core bussiness*) yang diemban. Indikator Kinerja Utama (IKU) dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (*output*). Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja beserta penanggung Jawab yang jelas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian			
		2020	2021	2022	2023
Unsur Kewilayahan					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	76	78	80	81
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Renstra Kecamatan Panca Rijang Tahun 2018-2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat diukur apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

**Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86
Tahun 2017**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Panca Rijang sesuai dengan pengukuran kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Panca Rijang tahun 2018 - 2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panca Rijang

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator kinerja Tahun 2021 “Indeks Kepuasan Masyarakat” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 1					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panca Rijang					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	78	79,64	102,10%

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sebesar 79,64 dari target sebesar 78 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,10% atau sangat Tinggi.

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk OPD Kecamatan Panca Rijang. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat dievaluasi setiap tahunnya dan dapat memenuhi target pada tahun yang bersangkutan sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang dapat menunjang menuju tercapainya target yang telah ditetapkan.

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengaksres pembangunan

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja kinerja Tahun 2021 “Tingkat parsitipasi Masyarakat dalam proses pembangunan ” dapat kami uraikan pada tabel berikut ini :

Sasaran 2					
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengaksres pembangunan					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen (%)	73%	73%	100,00%

Sasaran meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Capaian kinerja tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 73 % dari target sebesar 73 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00 % atau sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa respon masyarakat Kelurahan yang baik terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi Capaian anggaran dari tahun ke tahun tidaklah sama. Setiap tahun terjadi penurunan ataupun peningkatan realisasi. Hal ini sebagian besar disebabkan karena kegiatan yang telah dianggarkan diawal tahun perencanaan tidak berbanding lurus dengan pencairan anggaran. Adapun Perbandingan antar realisasi capaian kinerja tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panca Rijang				
Indikator Kinerja Utama	Capaian			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	75	75,62	79,64

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam proses pembangunan mengalami peningkatan nilai sebesar 1,05

Sasaran 2				
Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan				
Indikator Kinerja Utama	Capaian			
	2018	2019	2020	2021
Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	69 %	70 %	73 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk perbandingan capaian kinerja dengan beberapa tahun terakhir terkait indikator Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan mengalami peningkatan sebesar 3 %

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisi terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis kantor kecamatan Panca Rijang :

Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	79,64	98,32 %
2.	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Persen	78	73	93,58%
Rata-rata Capaian					95,95%

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2021 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Kantor Kecamatan Panca Rijang, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Panca Rijang yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Merebaknya wabah covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana.

Sumber dana yang dialokasikan untuk Pemerintah Kecamatan Panca Rijang setelah perubahan kedua adalah sebesar Rp.**4.956.598.000,-** yang terdiri dari Rp. **3.159.456.000,-** untuk Belanja Tidak Langsung dan Rp.**1.797.142.000,-** untuk Belanja Langsung.

Untuk sumber dana Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp.**3.150.226.590,-** atau sebesar 100 %, dan untuk belanja langsung terealisasi sebesar **Rp.1.732.909.385,-** atau 96 persen.

Secara Keseluruhan efisiensi penggunaan sumber dana sebesar **Rp.4.883.135.875,-** atau sebesar 99 %.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah ketiga program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Program tersebut adalah :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Dari kedua program tersebut dapat diuraikan kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direalisasikan secara maksimal. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Mebel

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - a. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun perencanaan dan diakomodir dalam program kegiatan, telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja kepala SKPD dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Tidak ada satu instansi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan. Sistem penganggaran yang selama ini diterapkan di Indonesia yaitu sistem anggaran tradisional yang terkesan sangat kaku, birokratis, dan hierarkis sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan dunia internasional yang sangat pesat, sehingga sudah selayaknya kalau sistem penganggaran tersebut diganti dengan sistem penganggaran yang mampu merespon perubahan-perubahan tersebut. Sebagai gantinya adalah Anggaran Negara Berdasarkan Prestasi Kerja atau istilah yang lebih sering digunakan adalah Anggaran Berbasis Kinerja (Belch, 2004)

Penggunaan anggaran dalam pembangunan diharapkan memberikan manfaat tidak saja untuk meningkatkan pendapatan, namun juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak ekonomi yang lebih kondusif dan menyentuh akar masalah yang faktual dalam masyarakat.

Setiap pemerintahan memiliki suatu anggaran pendapatan dan belanja, baik tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan suatu anggaran umumnya meliputi masa waktu satu tahun. Faktor distribusi, stabilisasi, dan alokasi sangat perlu diperhatikan dalam penyusunan suatu anggaran. Penyusunan anggaran memiliki fungsi yang bersifat integratif dan bersinergi antar komponen dalam pengalokasian anggaran. Dalam hal fungsi anggaran menjadi begitu penting untuk dapat terlaksananya pembangunan ekonomi suatu daerah. Di sisi lain anggaran memiliki banyak kelemahan yang bersifat umum, baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Selain kelemahan tersebut penyusunan suatu anggaran akan menghadapi berbagai kendala, seperti *political context*, *legal context*, *economic conditions*, dan *historical context* (Purbadharmaja, 2007).

Anggaran dan realisasi setelah perubahan pada belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota
Dijabarkan dalam 4 Kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar **Rp.1.697.150.000,-** terealisasi sebesar **Rp.1.632.917.285,-**
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
Dijabarkan dalam 1 kegiatan yang sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar **Rp.99.992.000,-** terealisasi sebesar **Rp 99.992.000,-**

Realisasi anggaran untuk program kegiatan di tahun 2021 secara rinci dijabarkan kedalam tabel sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Kantor Kecamatan Panca Rijang
Tahun 2021

N O	Sasaran / Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Realisasi %	Target	Realisasi Keuangan	Realisasi %
1	2	3	4	5	6	7	8
Belanja Tidak Langsung					3.159.456.000	3.150.226.590	
1	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	14	14	100	3.159.456.000	3.150.226.590	99,70788
Belanja Langsung						283.967.791	
Kantor Camat					131.294.000	121.034.000	
1	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100	33.254.000	33.240.000	100
2	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	12	100	15.376.000	12.200.000	79
3	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	100	18.520.000	17.819.000	96
4	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	278	269	97	64.144.000	57.775.000	90
5	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	5	5	100	2.635.000	2.630.000	100
6	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	300	300	100	1.000.000	1.000.000	100
7	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	25.517.000	22.336.111	88
8	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	118.451.000	106.850.000	90
9	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	19	100	20.890.000	18.841.680	90
10	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19	14	74	3.990.000	3.000.000	75
11	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	100	8.276.000	8.276.000	100
Kelurahan Rappang						410.244.104	
1	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100	27.838.000	27.838.000	100
2	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9000	9000	100	420.000	420.000	100
3	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	85	62	73	14.258.000	10.265.000	72
4	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	100	100	100	1.796.000	1.796.000	100
5	Jumlah Dokumen Bermaterai yang	90	90	100			100

	diadakan				540.000	540.000	
6	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	8.574.000	7.095.494	83
7	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	266.200.000	265.938.000	100
8	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50	46	92	1.474.000	1.351.610	92
9	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	90.000.000	90.000.000	100
10	Jumlah Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	1	100	5.000.000	5.000.000	100
	Kelurahan Lalebata					352.413.461	
1	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100	13.149.000	13.149.000	100
2	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2250	2035	90	904.000	813.800	90
3	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	86	38	44	14.832.000	6.480.000	44
4	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	100	100	100	12.340.000	12.340.000	100
5	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	90	85	94	540.000	510.000	94
6	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	6.996.000	5.816.661	83
7	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	229.445.000	226.712.000	99
8	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	3	75	2.232.000	1.600.000	72
9	Jumlah Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	1	100	80.000.000	80.000.000	100
10	Jumlah Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	1	100	4.992.000	4.992.000	100
	Kelurahan Macorawalie					383.740.321	
1	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	5	100	29.496.000	29.496.000	100
2	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2250	2250	100	1.242.000	1.242.000	100
3	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	86	36	42	16.333.000	6.895.000	42
4	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	100	100	100	17.966.000	17.966.000	100
5	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	90	90	100	840.000	840.000	100
6	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	9.172.000	8.530.321	93
7	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	275.389.000	275.137.000	100

8	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	4	100	2.434.000	2.127.000	87
9	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	36.507.000	36.507.000	100
10	Jumlah Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	1	100	5.000.000	5.000.000	100
	Kelurahan Kadidi					302.543.608	
1	Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2250	2250	100	1.412.000	1.412.000	
2	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	86	57	66	16.185.000	10.430.000	
3	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	100	100	100	19.707.000	19.707.000	
4	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	90	90	100	750.000	750.000	
5	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	100	7.500.000	6.731.608	
6	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	100	186.295.000	186.182.000	
7	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	4	100	474.000	474.000	
8	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100	71.857.000	71.857.000	
9	Jumlah Kelurahan yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1	1	100	5.000.000	5.000.000	

BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi Kantor Kecamatan Panca Rijang juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA.

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Panca Rijang kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	102,10%	Sangat Tinggi
1.	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengakses pembangunan	100,00 %	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Capaian kinerja Sasaran Strategis telah mencapai target 100 % sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun capaian Sasaran Strategis secara keseluruhan masuk dalam kriteria ***Sangat Tinggi***.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Kantor Kecamatan Panca Rijang untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Panca Rijang, Januari 2021

CAMAT PANCA RIJANG,

RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP.,M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19790405 199810 1 001



**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) ATAS PELAYANAN
KECAMATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

No	UNSUR PELAYANAN	Importance & Performance			Atribusi Kepuasan	
		Nilai rata-rata pelayanan	Nilai rata-rata harapan	Nilai Gap	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	b	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	b	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	b	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	a	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	b	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	b	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	b	Baik
8.	Kualitas Sarana Dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	b	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	b	Baik
Nilai Rata-rata		3.277	3.232	0.730	BAIK	


Sumber Data : Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021



**PERINGKAT SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT LAYANAN
PEMERINTAH KECAMATAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	UNIT LAYANAN	Importance & Performance			NILAI INTERVAL	MUTU PELAYA NAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
		RATA2	RATA HARAPAN	GAP			
1	Kecamatan Baranti	3.37	3.94	0.57	84.18	B	BAIK
2	Kecamatan Tellu Limpoe	3.32	3.69	0.38	82.92	B	BAIK
3	Kecamatan Kulo	3.31	3.52	0.21	82.70	B	BAIK
4	Kecamatan Panca Lautang	3.28	3.89	0.61	81.99	B	BAIK
5	Kecamatan Pitu Riase	3.27	3.89	0.62	81.71	B	BAIK
6	Kecamatan Dua Pitue	3.24	3.46	0.21	81.09	B	BAIK
7	Kecamatan Watang Sidenreng	3.24	3.39	0.15	81.03	B	BAIK
8	Kecamatan Pitu Riawa	3.24	3.39	0.65	80.94	B	BAIK
9	Kecamatan Watangpulu	3.23	3.39	0.16	80.75	B	BAIK
10	Kecamatan Maritengae	3.20	3.50	0.30	79.92	B	BAIK
11	Kecamatan Panca Rijang	3.19	3.55	0.36	79.64	B	BAIK
RATA - RATA		3.26	3.65	0.38	81.54	BAIK	

Sumber Data : Laporan Akhir Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN PANCA RIJANG

Alamat: Jl. Sultan Hasanuddin No. 1A Rappang Telp. (0421) 93003 Kode Pos 91651
SULAWESI SELATAN

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN DALAM KEGIATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

No	Kelurahan	Realisasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Rp)	Masyarakat Umur Produktif / 15 – 64 tahun (Orang)	Partisipasi Masyarakat (Orang)	Tingkat Partisipasi (%)
1.	Rappang	396.869.000	1.789	1.257	70
2.	Lalebata	373.200.000	1.852	1.352	73
3.	Macorawalie	396.997.000	1.256	925	74
4.	Kadidi	365.868.000	987	732	74
Jumlah		1.532.934.000	5.884	4.266	73

CAMAT PANCA RIJANG,

RIMBA NAJAMUDDIN, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 197904051998101001